



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN PARINDU
DESA GUNAM

PERATURAN DESA GUNAM

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG,
PEDAGI DAN SUNGAI DESA GUNAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNAM

- Menimbang :
- a. Bahwa hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung jawab;
 - b. Bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya menjaga dan memelihara kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan;
 - c. Bahwa rimba beserta ekosistem yang ada di dalamnya, pedagi, tembawang kampung dan ekosistem sungai mempunyai nilai dan manfaat bagi masyarakat agar keberadaan, pemanfaatan dan kelestarian terjaga dan dipertahankan
 - d. Bahwa bencana banjir dan bencana kebakaran lahan dan rimba pernah terjadi yang merugikan dan membahayakan penghidupan masyarakat.
 - e. Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya, tempat keramat/ritual dan ekosistem sungai maka perlu dilakukan pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan wilayah Rimba, Pedagi, Tembawang Kampung, dan Sungai secara terpadu, sistematis dan bermanfaat di Desa Gunam
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan peraturan desa tentang peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Rimba dan Sungai Desa Gunam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sanggau;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNAM

Dan

KEPALA DESA GUNAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNAM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI DESA GUNAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gunam;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
4. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah Desa Gunam baik penduduk tetap maupun pendatang yang telah memiliki identitas sebagai Penduduk Desa Gunam.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

6. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa Gunam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final;
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pekaruan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Rimba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Gunam untuk menggambarkan hutan yang luas dengan pohon yang besar-besar.
14. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Hukum Adat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya.
15. Tembawang adalah hutan yang di dalamnya didominasi oleh jenis tanaman buah-buahan dan dikenal oleh masyarakat sebagai bekas kampung atau bekas pelaman (tempat tinggal sementara atau pondok yang ditempati dalam waktu tertentu).
16. Tembawang Kampung atau Tembawang Ompu' adalah hutan yang di dalamnya didominasi oleh jenis tanaman buah-buahan dan dikenal oleh masyarakat sebagai bekas kampung atau bekas pelaman (tempat tinggal sementara atau pondok yang ditempati dalam waktu tertentu) yang penguasaanya secara bersama oleh masyarakat hukum adat;

17. Pedagi adalah tempat sakral yang diwariskan oleh nenek moyang untuk melakukan ritual adat meminta keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan bagi keluarga atau masyarakat.
18. Pengelolaan Rimba, Pedagi, Tembawang dan Sungai adalah upaya sistematis, terpadu dan partisipatif yang dilakukan untuk melestarikan fungsi rimba, pedagi, tembawang dan sungai dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan rimba, pedagi, tembawang dan sungai beserta sumber daya alam di dalamnya yang meliputi Perencanaan, Perlindungan, Pemanfaatan, Pemulihan, Pembiayaan, dan Pemantauan dan Evaluasi.
19. Perlindungan Rimba, Pedagi, Tembawang dan Sungai adalah kegiatan untuk mempertahankan wilayah rimba, Pedagi, Tembawang dan Sungai dan sumber daya alam di dalamnya agar Lestari.
20. Pemanfaatan Rimba adalah kegiatan untuk memanfaatkan areal rimba dan sumber daya rimba, memanfaatkan jasa lingkungan, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
21. Pemanfaatan Pedagi adalah kegiatan untuk memanfaatkan tempat keramat/ritual yang bersifat sosial dan budaya/adat istiadat masyarakat adat dengan menjaga kelestariannya;
22. Pemanfaatan Tembawang adalah kegiatan untuk memanfaatkan areal tembawang dan sumber daya yang ada di dalamnya, serta memungut hasil kayu yang diperbolehkan dan bukan kayu secara adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
23. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
24. Pemanfaatan sumber pangan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber pangan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
25. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
26. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
27. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, selain hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

28. Tempat Keramat adalah tempat sakral yang diwariskan oleh nenek moyang untuk melakukan ritual adat meminta keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan bagi keluarga atau masyarakat.
29. Tawang adalah daerah yang memiliki struktur tanah berair atau rawa.
30. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
31. Pemetaan Sosial adalah proses mengidentifikasi aspek sosial, ekonomi dan ekologis dan hubungan antar aspek tersebut, yang mencakup (a) Profil Desa; (b) Identifikasi sumber daya alam; (c) Identifikasi sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat; (d) Identifikasi situs budaya, religi dan kearifan lokal; (e) Hubungan sosial dan aspek gender dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) Identifikasi kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi; dan (g) Rekomendasi rencana pengelolaan sumber daya alam (hutan, sungai, flora dan fauna), situs budaya, religi dan kearifan lokal secara partisipatif.
32. Pendekatan Stok Karbon Tinggi/SKT atau *High Carbon Stock Approach* adalah metodologi praktis untuk membedakan kawasan/area hutan yang layak dilindungi dari kawasan terdegradasi yang dapat dikonversi dengan menggunakan ambang batas vegetasi antara hutan alam dan lahan terdegradasi berdasarkan enam klasifikasi yaitu lahan terbuka, semak belukar, hutan regenerasi muda, hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi.
33. Hutan baik adalah areal rimba, tembawang kampung dan pendam di areal rimba dan bertutupan hutan yang mencakup hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan sedang serta hutan kerapatan rendah yang didukung dengan kondisi ekosistem tertentu dan tidak terdegradasi.
34. Hutan buruk adalah areal rimba, tembawang kampung dan pendam di areal rimba dan bertutupan hutan yang mencakup hutan kerapatan rendah dan hutan regenerasi muda dengan kondisi ekosistem tertentu dan terdegradasi.
35. Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi/NKT adalah cara untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting dalam lanskap produksi di semua ekosistem atau tipe habitat yang terbagi dalam enam kategori yang meliputi (a) Keragaman spesies, (b) Ekosistem dan lanskap/bentang alam, (c) Ekosistem langka yang dilindungi, (d) Jasa Lingkungan, (e) Sumber penghidupan, (f) Situs adat, religi dan kearifan lokal.

36. Jasa Lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi hutan dan alam yang mencakup keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang dapat dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi air, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa lainnya langsung maupun tidak langsung.
37. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
38. Fungsi Konservasi adalah memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar manusia tetap bisa memanfaatkannya.
39. Sempadan Sungai adalah wilayah perpaduan lingkungan perairan dan daratan.
40. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.
41. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
42. Pengkayaan jenis tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman kayu.
43. Biota Air adalah keseluruhan makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) yang ada di dalam air.
44. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Pengelolaan hutan adalah aktivitas perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan pemantauan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan

- (1) Perlindungan dan pemanfaatan hutan/rimba bertujuan untuk:
 - a. Menjaga areal hutan/rimba, ekosistem gambut kering, rawa gambut, hasil rimba, sungai dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya agar tetap lestari sesuai dengan potensi, fungsi dan manfaatnya yang disepakati dan ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan hutan/rimba dan sumber daya alam di dalamnya secara seimbang antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi demi kelangsungan sumber penghidupan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Mempertahankan dan mengembangkan area rimba dan sumber daya alam di dalamnya yang manfaatnya untuk generasi berikutnya dengan pengelolaan bersama-sama sub suku, antara sub suku dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa, antara sub suku dengan pemerintahan daerah dan nasional, dan antara sub suku dengan pihak ketiga.
- (2) Perlindungan dan pemanfaatan Tembawang Kampung/Tembawang Ompu' (Ompu') bertujuan untuk:
 - a. Menjaga areal tembawang, hasil tembawang dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya agar tetap lestari sesuai dengan potensi, fungsi dan manfaatnya yang disepakati dan ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan tembawang dan sumber daya alam di dalamnya secara seimbang antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi demi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat lokal;
 - c. Mempertahankan dan mengembangkan area tembawang dan sumber daya alam di dalamnya yang manfaatnya untuk generasi berikutnya dengan pengelolaan bersama-sama sub suku, antara sub suku dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa, antara sub suku dengan pemerintahan daerah dan nasional, dan antara sub suku dengan pihak ketiga.
- (3) Perlindungan dan pemanfaatan pedagi bertujuan untuk menjaga areal pedagi dan wilayah sekitarnya sehingga dapat mempertahankan fungsi keramatnya.
- (4) Perlindungan dan pemanfaatan sungai bertujuan untuk menjaga areal sungai yang mencakup sempadan Sungai dan ekosistem sungai sehingga dapat mempertahankan fungsi jasa lingkungan dan sumber pangan.

Bagian kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Luas, Batas dan Lokasi Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai;
- b. Unit Manajemen Pengelola Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai;
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai;
- d. Pemulihan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai.
- e. Larangan dan Sanksi;
- f. Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Pembiayaan;
- h. Kerjasama;
- i. Ketentuan Penutup.

BAB III

LUAS, BATAS DAN LOKASI HUTAN/RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI
DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Luas Dan Batas Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi Dan Sungai

Pasal 4

- (1) Penentuan luas dan batas seluruh Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi ditentukan lebih lanjut melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah dalam penentuan luas dan batas seluruh Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi difasilitasi oleh Kepala Desa Gunam.

- (3) Musyawarah penentuan luas dan batas seluruh Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi melibatkan Temenggung Desa, Kepala Dusun, Kepala Adat Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Desa lain yang wilayahnya berbatasan dengan rimba, tembawang kampung dan Pedagi.
- (4) Pelaksanaan penentuan luas dan batas seluruh Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Inventarisasi penguasaan dan kepemilikan lahan pada areal sekitar rimba dan tembawang kampung secara partisipatif;
Musyawarah penentuan patok batas areal rimba dan tembawang kampung dengan penguasaan dan kepemilikan lahan di sekitar areal rimba dan tembawang kampung secara partisipatif;
 - b. Melakukan musyawarah untuk menyepakati tentang luas dan batas rimba dan tembawang kampung yang difasilitasi oleh Kepala Desa, Temenggung Desa, Kepala Dusun, Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat Adat.
- (5) Penentuan luas dan batas Sungai diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Lokasi Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai

Pasal 5

- (1) Lokasi areal Hutan/Rimba yang dilindungi dan dimanfaatkan, meliputi:
 - a. Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang) berlokasi di Dusun Beruak Desa Gunam;
 - b. Hutan Adat Tawang Nioh berlokasi di Dusun Beruak Desa Gunam.
- (2) Lokasi areal Tembawang Kampung yang dilindungi dan dimanfaatkan adalah Tembawang Ompu' di Dusun Beruak.
- (3) Lokasi Pedagi bertutupan hutan yang dilindungi dan dimanfaatkan, meliputi:
 - a. Pedagi Abai Manap, Pedagi Macan Layang Angin dan Pedagi Abai Mongkao berlokasi di Dusun Beruak;
 - b. Pedagi Abai Raden Jambong Suryapati Berambut Hitam Diam di Selingkang Bumi terletak di Dusun Pulau M'poh Kampung Semunte;
 - c. Pedagi Buto Kasim, Buto Suleman terletak di Dusun Seranai.

- (4) Areal Hutan/Rimba yang meliputi Hutan Adat Teringkang dan Hutan/Rimba Tawang Nioh, masing-masing ditunjukkan dalam peta seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Areal Tembawang Kampung yang meliputi Tembawang Ompu' masing-masing ditunjukkan dalam peta seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Areal Pedagi bertutupan hutan yang meliputi Pedagi Abai Manap, Pedagi Macan Layang Angin, Pedagi Abai Mongkao, Pedagi Abai Raden Pedagi Abai Raden Jambong Suryapati Berambut Hutam Diam, Pedagi Buto Kasim dan Pedagi Buto Suleman.

BAB IV

UNIT MANAJEMEN PENGELOLA HUTAN/RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung, maka perlu dibentuk lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (2) Pembentukan lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa setelah melalui proses musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa dibentuk dan diatur berdasarkan musyawarah desa.
- (4) Pembentukan lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa disahkan oleh kepala desa bersama institusi adat.
- (5) Struktur lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintahan desa, lembaga, dusun, kelembagaan tani, kelompok pemuda dan perempuan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur dan anggota dari lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa diatur lebih lanjut oleh lembaga yang mengelola rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (7) Dalam rangka pemantauan rimba dan tembawang, institusi yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa membentuk Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa di tingkat desa dan/atau tingkat dusun.
- (8) Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa berasal dari unsur dusun, institusi adat, kelembagaan tani, dan pihak lain yang memiliki kebun di sekitar areal hutan/rimba.
- (9) Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa, mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh lembaga yang mengelola rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (10) Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa bertanggung jawab kepada lembaga yang mengelola rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (11) Pendanaan operasional Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa diatur dan ditetapkan oleh lembaga yang mengelola rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (12) Tim Penjaga Hutan/Rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa berdasarkan fungsinya bertanggung jawab kepada lembaga yang mengelola rimba atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa.
- (13) Perlindungan dan pengelolaan Pedagi dilakukan oleh Lembaga Adat di desa.
- (14) Unit manajemen pengelolaan Sungai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN/RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Identifikasi Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
 - c. Perlindungan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pemulihan;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Pemantauan; dan
 - h. Evaluasi.
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Hutan/Rimba meliputi:
 - a. Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang);
 - b. Hutan Adat Tawang Nioh.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Pedagi meliputi:
 - a. Pedagi Abai Manap, Pedagi Macan Layang Angin dan Pedagi Abai Mongkao;
 - b. Pedagi Abai Raden Jambong Suryapati Berambut Hitam Diam di Selingkang Bumi;
 - c. Pedagi Buto Kasim, Buto Suleman.
- (4) Perlindungan dan Pengelolaan Tembawang Kampung yaitu Tembawang Ompu'.
- (5) Perlindungan dan Pengelolaan Sungai meliputi seluruh daerah aliran dan sempadan Sungai di wilayah Desa Gunam.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemetaan Sosial;
 - b. Musyawarah dan kesepakatan penentuan areal Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi bernilai SKT dan NKT;

- c. Pengecekan lapangan yang dilakukan secara partisipatif pada areal Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi bernilai SKT dan NKT;
 - d. Musyawarah dan kesepakatan rencana perlindungan dan pengelolaan areal Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi bernilai SKT dan NKT di tingkat desa yang difasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara partisipatif.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi untuk periode selanjutnya dilaksanakan dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi, yang dilakukan dengan tahapan:
- a. Pemetaan Sosial;
 - b. Pengecekan Lapangan;
 - c. Pembuatan Peta;
 - d. Musyawarah Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi;
 - e. Menyusun Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan areal Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Pedagi dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama unsur pemerintahan desa yang mencakup BPD, Kepala Dusun dan Ketua RT, Lembaga Adat, serta seluruh perwakilan pemangku kepentingan di desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat hukum adat/lokal, kelembagaan tani, kelompok pemuda dan perempuan serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan areal Hutan Adat mencakup permohonan penetapan Hutan Adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang diajukan oleh Lembaga Adat yang memegang waris atas areal hutan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Bagian kedua

Identifikasi Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi

Pasal 9

- (1) Hutan/Rimba yang meliputi Hutan Adat Teringkang dan Hutan Adat Tawang Nioh mempunyai klasifikasi hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan sedang serta hutan

kerapatan rendah yang didukung dengan kondisi ekosistem tertentu dan tidak terdegradasi atau disebut hutan baik.

- (2) Hutan/Rimba yang meliputi Hutan Adat Teringkang dan Hutan Adat Tawang Nioh memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi muda, hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi berdasarkan hasil pengecekan dan verifikasi areal Hutan/Rimba yang ditunjukkan dalam peta seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Hutan/Rimba yang meliputi Hutan Adat Teringkang dan Hutan Adat Tawang Nioh memiliki NKT, meliputi sebagian atau keseluruhan:
 - a. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan;
 - b. Ekosistem dan lanskap/bentang alam;
 - c. Ekosistem langka yang dilindungi;
 - d. Areal yang memiliki nilai jasa lingkungan;
 - e. Areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan
 - f. Areal yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat masyarakat adat.berdasarkan hasil pengecekan dan verifikasi areal Hutan/Rimba yang ditunjukkan dalam peta seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Sungai yang memiliki nilai jasa lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat pada areal Hutan/Rimba yang meliputi Sungai Ensabal berdasarkan pengecekan dan verifikasi lapangan.
- (5) Hutan/Rimba yang meliputi Hutan Adat Teringkang dan Hutan Adat Tawang Nioh memiliki nilai adat/budaya sebagai tempat keramat Masyarakat Hukum Adat yang meliputi area penting ritual budaya/adat.
- (6) Tembawang Ompu' mempunyai klasifikasi hutan kerapatan sedang dan hutan kerapatan rendah yang didukung dengan kondisi ekosistem tertentu dan tidak terdegradasi atau disebut hutan baik berdasarkan pengecekan dan verifikasi lapangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 10

- c. Pengendalian pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam Sungai;
 - d. Pengendalian pencemaran air.
- (8) Perlindungan Sungai dilakukan dengan membatasi aktivitas pengolahan lahan di sempadan Sungai.
- (9) Perlindungan sungai di dalam Hutan/Rimba dan di sekitar rimba menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa beserta seluruh unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, Pelaku Usaha Perkebunan, dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar sempadan sungai.
- (10) Perlindungan ekosistem gambut kering dan rawa gambut pada areal Hutan Adat Teringkang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa beserta seluruh unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, Pelaku Usaha Perkebunan, dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar areal ekosistem gambut kering dan ekosistem rawa gambut.
- (11) Perlindungan ekosistem rawa pada areal Hutan Adat Tawang Nioh menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa beserta seluruh unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, Pelaku Usaha Perkebunan, dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar areal ekosistem gambut kering dan ekosistem rawa gambut.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan areal Hutan/Rimba mencakup sumber pangan, situs adat/religi, jasa lingkungan dan sumber daya hutan.
- (2) Pemanfaatan areal Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang) terbatas untuk jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Hutan Adat Tawang Nioh mencakup sumber pangan (obat-obatan, buah dan sayuran; dan sumber pangan lainnya), jasa lingkungan dan sumber daya hutan yaitu hasil hutan kayu secara terbatas dan hasil hutan non kayu.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada area Hutan Adat Tawang Nioh terbatas untuk kebutuhan pembangunan rumah masyarakat adat sebanyak maksimal 2 batang

pohon setiap keluarga dan telah memperoleh izin dan/atau rekomendasi dari Pemangku adat;

- (5) Pemanfaatan untuk sumber pangan dan obat-obatan pada areal Hutan Masyarakat Adat Tawang Nioh terbatas untuk kebutuhan masyarakat dan tidak diperjualbelikan.
- (6) Pemanfaatan areal Tembawang Ompu' terbatas untuk sumber pangan (obat-obatan, buah dan sayuran; dan sumber pangan lainnya), jasa lingkungan dan sumber daya hutan yaitu hasil hutan non kayu.
- (7) Pemanfaatan areal hutan Pedagi mencakup situs budaya/adat, religi dan jasa lingkungan.
- (8) Pemanfaatan untuk situs adat/religi untuk ritual adat/budaya pada areal hutan Pedagi digunakan untuk kepentingan masyarakat umum;
- (9) Areal Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang) dan areal hutan Pedagi dapat dimanfaatkan untuk wisata hutan dan fungsi Edukasi yang perencanaan pengelolaannya diatur lebih lanjut melalui Program Kerja Desa.
- (10) Pemanfaatan jasa lingkungan sungai mencakup sempadan sungai, ikan, air dan jasa lingkungan sungai lainnya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pengambilan hasil hutan bukan kayu, sumber pangan, dan obat-obatan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Terbatas untuk kebutuhan masyarakat Desa Gunam;
 - b. Pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan sehari-hari; dan
 - c. Tidak untuk diperjualbelikan.
- (2) Pemanfaatan areal Hutan Adat, areal hutan Pedagi, dan Sungai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah bersama unsur Pemerintahan Desa, Lembaga yang mengelola Hutan/Rimba atau nama lain yang memiliki fungsi serupa, Tim Penjaga Hutan/Rimba dan Lembaga Adat.
- (3) Pemanfaatan situs adat/religi dilakukan dan menjadi tanggung jawab Lembaga Adat.
- (4) Setiap pengambilan sumber pangan ikan dari sungai terbatas untuk kebutuhan masyarakat Desa Gunam dan tidak boleh merusak ekosistem sungai.
- (5) Pemanfaatan sungai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah bersama unsur Pemerintahan Desa, Lembaga yang

- (1) Perlindungan areal Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung dan sumber daya alam di dalamnya dilakukan pada Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung yang memiliki nilai Stok Karbon Tinggi (SKT) dengan karakteristik hutan regenerasi dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi sehingga harus dilindungi dan dipertahankan kondisinya.
- (2) Perlindungan areal Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung dan sumber daya alam di dalamnya dilakukan pada Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sehingga harus dilindungi dan dipertahankan kondisinya, meliputi:
 - a. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan;
 - b. Ekosistem dan lanskap/bentang alam;
 - c. Ekosistem langka yang dilindungi;
 - d. Areal yang memiliki nilai jasa lingkungan (sumber mata air, aliran air serta jasa lingkungan lainnya);
 - e. Areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan
 - f. Areal yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat masyarakat adat.
- (3) Perlindungan pada areal Hutan/Rimba mencakup areal Hutan/Rimba yang memiliki nilai adat/budaya sebagai tempat keramat Masyarakat Hukum Adat sehingga harus dilindungi dan dipertahankan kondisinya, meliputi area penting ritual budaya/adat.
- (4) Perlindungan areal Tembawang mencakup seluruh areal Tembawang Ompu' untuk mempertahankan wilayah dan fungsinya.
- (5) Perlindungan Hutan/Rimba, Tembawang Kampung dan Sungai di dalam rimba dan di sekitar rimba dapat dikerjasamakan dengan pihak lain setelah melalui musyawarah desa.
- (6) Perlindungan Rimba dan Tembawang kampung yang memiliki nilai SKT dan NKT, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa bersama unsur Pemerintahan Desa, institusi adat, pelaku usaha perkebunan dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar batas-batas areal rimba.
- (7) Perlindungan Sungai beserta sumber daya alam di dalamnya yang terletak di dalam atau di sekitar Hutan/Rimba meliputi:
 - a. Sepanjang aliran Sungai beserta keragaman biota air di dalamnya;
 - b. Area sempadan atau pinggir sungai termasuk tumbuhan yang ada di sekitarnya;

mengelola Hutan/Rimba atau nama lain yang memiliki fungsi serupa dan Lembaga Adat.

BAB VII

PEMULIHAN HUTAN/RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang perlindungan dan pemanfaatan areal Hutan Adat, Tembawang Kampung dan Hutan Pedagi secara lestari maka dilakukan Pemulihan pada areal hutan dengan cara:
 - a. Pengkayaan jenis tanaman dilakukan pada lokasi tertentu dalam areal Hutan Adat, Tembawang Kampung dan Hutan Pedagi;
 - b. Pembudidayaan tanaman langka pada lokasi tertentu dalam areal Hutan Adat, Tembawang Kampung dan Hutan Pedagi.
- (2) Pemulihan jalur sempadan sungai dilakukan dengan:
 - a. Rehabilitasi lokasi rawan longsor;
 - b. Rehabilitasi lokasi pendangkalan sungai;
 - c. Remediasi kualitas air sungai;
 - d. Pengkayaan biota air; dan
 - e. Pengkayaan tanaman sepanjang jalur sempadan Sungai.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan di dalam areal Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang), Hutan Adat Tawang Nioh, Hutan Pedagi dan Tembawang Kampung.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas menebang tanaman/pohon di dalam maupun di batas-batas areal Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang).
- (3) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas menebang tanaman/pohon tanpa izin dan/atau rekomendasi dari Pemangku adat di dalam maupun di batas-batas areal Hutan Adat Tawang Nioh.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu di dalam areal Tembawang Ompu'.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu, sumber pangan dan obat-obatan untuk diperjualbelikan.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara bakar di sekitar areal Hutan Adat.
- (7) Larangan pembukaan lahan dengan cara bakar diatur dalam Hukum Adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap orang yang bukan berasal atau berdomisili di Desa Gunam dilarang melakukan aktivitas berburu dan mengambil hasil sumberdaya hutan di dalam dan di batas-batas areal Hutan Adat Teringkang, Hutan Adat Tawang Nioh dan hutan Pedagi.
- (9) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas menuba/meracun dan setrum ikan di Sungai.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan di areal Hutan Adat Teringkang (Tihingkoang), Hutan Adat Tawang Nioh, dan Hutan Pedagi diselesaikan dengan tata cara dan ketentuan sanksi adat yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam kesepakatan ini dikenakan sanksi adat dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sanksi adat diatur dan ditetapkan oleh Lembaga Adat Desa Gunam.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan areal Hutan Adat dan Tembawang Kampung dilakukan oleh lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa dan Lembaga Adat Desa Gunam.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan areal Hutan Pedagi dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Gunam.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sungai dilakukan oleh Pemeritah Desa dan Lembaga Adat Desa Gunam.
- (4) Lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa dan Lembaga Adat Desa Gunam dibentuk dan disahkan dalam Keputusan Kepala Desa Gunam.
- (5) Tugas dan fungsi lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa dan Lembaga Adat Desa Gunam dalam pelaksanaan pemantauan Adat, Hutan Pedagi dan Sungai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah bersama unsur Pemerintahan Desa, lembaga yang mengelola Hutan/Rimba atau nama lain yang memiliki fungsi serupa dan Lembaga Adat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan rimba Hutan Adat dan Tembawang Kampung.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk pembukaan lahan yang telah terjadi perlu dipantau dan dievaluasi bersama dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Tembawang Kampung ke depan.
- (3) Lembaga Adat wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Hutan Pedagi.
- (4) Kepala Desa dan Lembaga Adat wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Sungai

BAB X KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa bersama Lembaga Adat dan lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa dapat melakukan kerjasama antar desa, kelompok masyarakat atau perseorangan, organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil dan perusahaan atau entitas badan hukum lainnya dalam mendukung program perlindungan dan pengelolaan areal Hutan Adat, Tembawang Kampung, Hutan Pedagi dan Sungai.
- (2) Kerjasama dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Kerjasama dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan hutan;
 - b. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas pemantauan dan evaluasi hutan;
 - c. Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan;
 - d. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan hutan;

- e. Pembiayaan program peningkatan kapasitas dalam pengelolaan perlindungan dan pengelolaan hutan;
 - f. Pengembangan teknologi dalam pengawasan dan pemantauan hutan;
 - g. Peningkatan manajemen dan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan hutan;
 - h. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk program pemulihan hutan;
 - i. Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani sawit;
 - j. Program pemberdayaan masyarakat adat;
 - k. Pendanaan untuk pelestarian situs budaya dan situs ritual masyarakat adat;
 - l. Pendayagunaan aset; dan
 - m. Usaha bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk Lembaga Adat dan institusi lembaga yang mengelola Hutan/Rimba dan Tembawang Kampung atau nama lain yang mempunyai fungsi serupa untuk membangun program kerjasama antar desa dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Sungai.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka perlindungan, pemanfaatan, pemulihan dan pemantauan Hutan Adat, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai serta program pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat/lokal di desa, petani kelapa sawit dan komunitas lainnya di desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Sumber lain yang sah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunam

Ditetapkan di Dea Gunam
Pada tanggal, 30 Januari 2025

KEPALA DESA GUNAM,



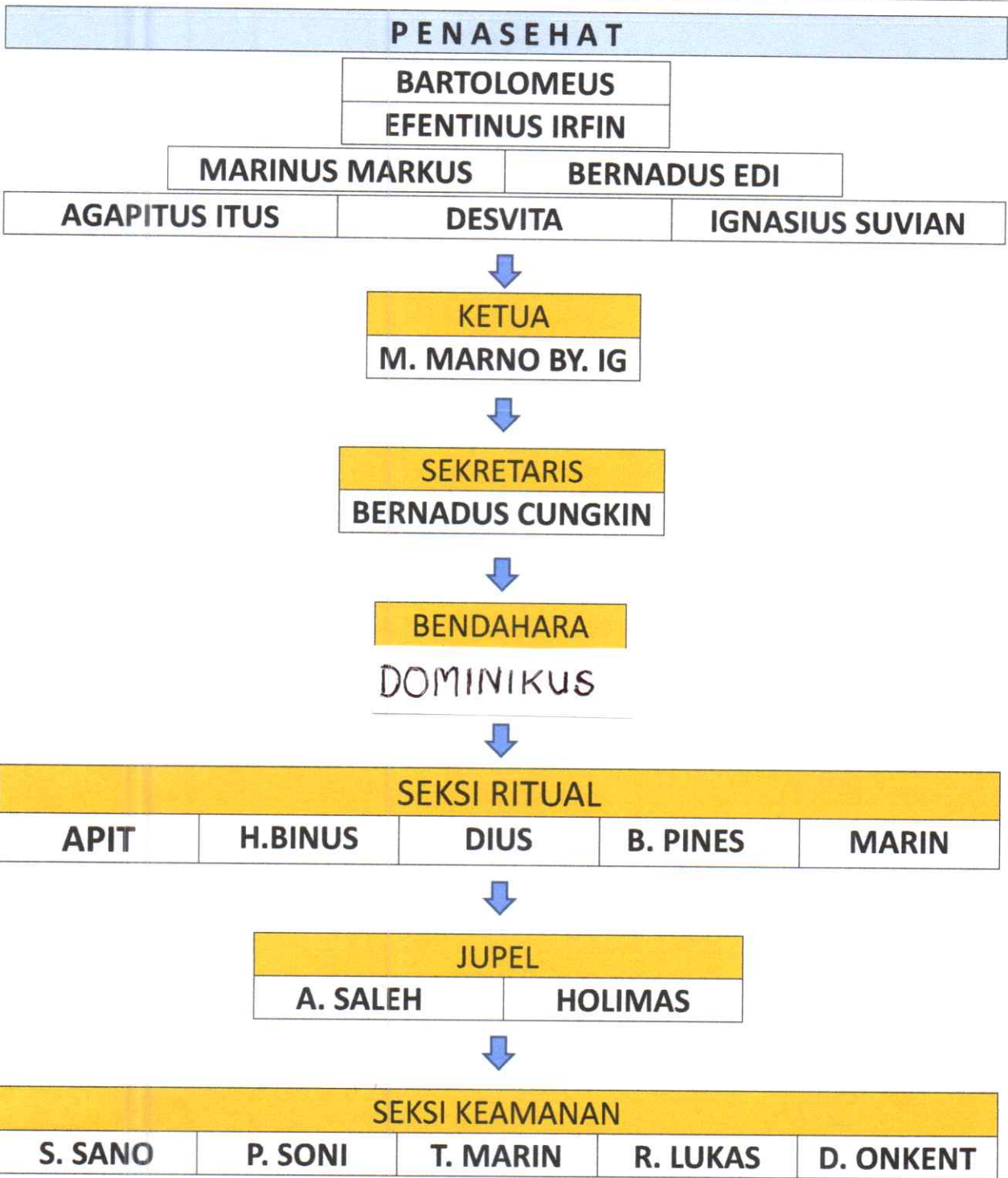
Diundangkan di Desa Gunam
Pada tanggal, 30 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GUNAM

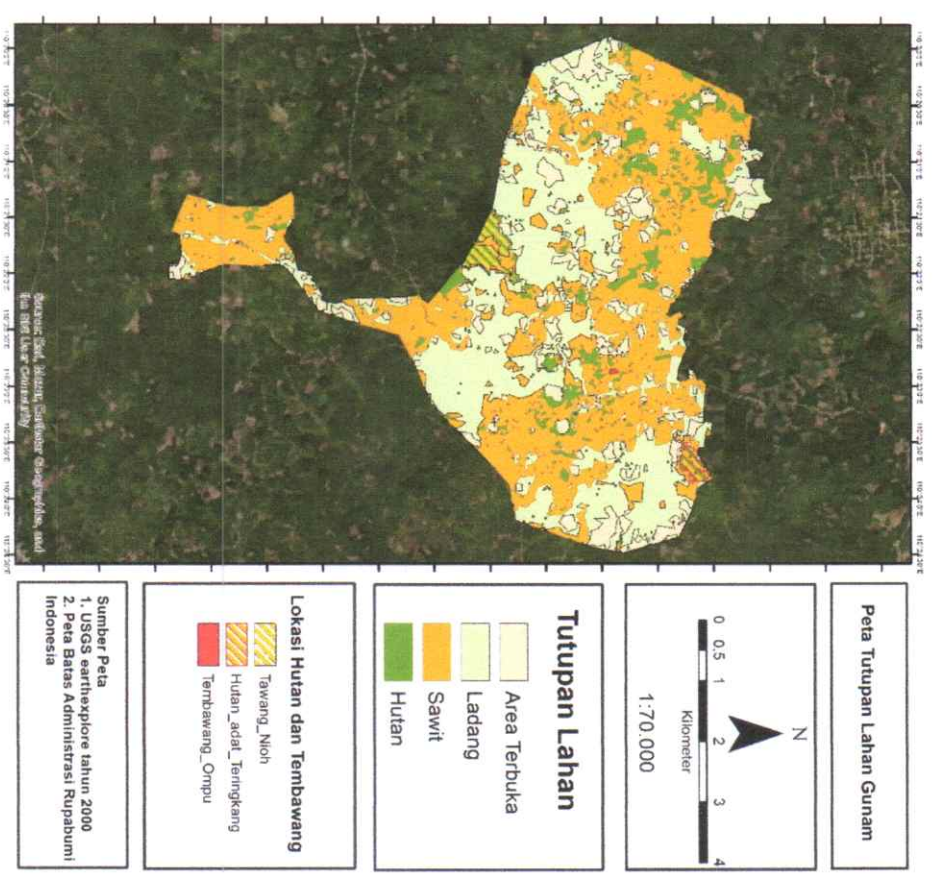
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SPARI

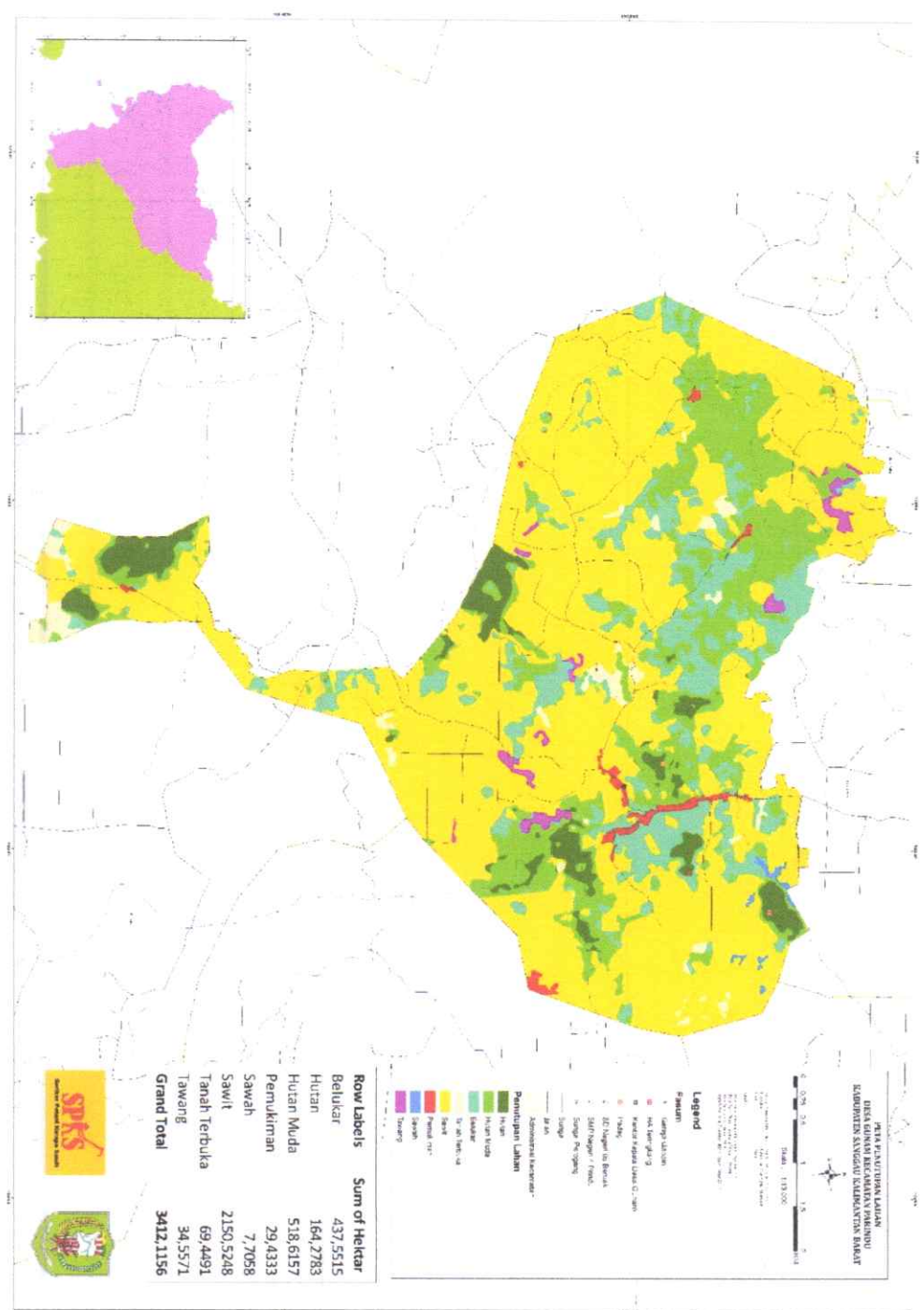
DAFTAR NAMA PETUGAS PENJAGA HUTAN ADAT RIMBA TERINGKANG
TEMBAWANG OMPU TAWANG NIOH DAN PEDAGI



Lampiran I Peta Lokasi Hutan Adat Teringkang, Tembawang Ompu' dan Hutan Adat Tawang Nioh



Peta SKT Desa Gunam



Kondisi tutupan lahan pada Hutan Teringkang di Desa Gunam

No	Jenis Tutupan Lahan	Luasan (hektar)			
		Indikatif HCS 2020	Persen (%)	Eksisting 2021	Persen (%)
1	High Density Forest		-	0,43	1,77
2	Medium Density Forest	0,30	1,24	2,65	11,02
3	Low Density Forest	2,78	11,55	14,61	60,72
4	Young Regenerating Forest	14,61	60,72	6,38	26,49
5	Oil Palm	-	-	-	-
6	Open Land	-	-	-	-
7	Scrub	6,38	26,49	-	-
8	Urban	-	-	-	-
TOTAL		24,07	100,00	24,07	100,00

Kondisi tutupan lahan pada Hutan Tawang Nioh di Desa Gunam

No	Jenis Tutupan Lahan	Indikatif HCS 2020	Luasan (hektar)		
			Persen (%)	Eksisting 2021	Persen (%)
1	High Density Forest	-	-	10,82	12,16
2	Medium Density Forest	10,81	12,16	3,24	3,64
3	Low Density Forest	6,21	6,98	18,78	21,12
4	Young Regenerating Forest	24,79	27,88	48,95	55,04
5	Oil Palm	-	-	-	-
6	Open Land	5,95	6,69	-	-
7	Scrub	41,18	46,30	7,16	8,05
8	Urban	-	-	-	-
TOTAL		88,95	100,00	88,95	100,00

Lampiran III Status konservasi pada hasil penilaian NKT di Desa Gunam

Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Keberadaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
NKT 1 Keanekaragaman Hayati				
• Vegetasi & spesies hewan endemik	x		Jenis Tanaman 1. Meranti batu (<i>Shorea platyclados</i>): IUCN EN, Cites X, P106 X;	
• Vegetasi langka & spesies hewan	x		Jenis Tanaman 1. Meranti batu (<i>Shorea platyclados</i>): IUCN EN, Cites X, P106 X; 2. Tapang (<i>Koompassia excelsa</i>): IUCN CD, Cites X, P106 X; 3. Beringin (<i>Ficus benjamina</i>): IUCN LC, Cites X, P106 X; 4. Pohon Ubah (<i>Syzygium lineatum</i>): IUCN X, Cites X, P106 X; 5. Pohon Tapah (<i>Merremia peltata</i>): IUCN X, Cites X, P106 X; 6. Pohon Guro/Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>): IUCN VU, Cites X, P106 X; 7. Pohon Kompah (<i>Dyera costulata</i>): IUCN LC, Cites X, P106 X. Jenis Hewan 1. Macan dahan (<i>Neofelis diardi</i> spp. borneo): IUCN EN; Cites App I; P106 Yes. 2. Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>): IUCN VU, Cites X, P106 X.	
• Spesies hewan yang bermigrasi (ada pada waktu tertentu)		x		
NKT 2 Ekosistem & Mosaik pada Level Lanskap				

• Lanskap atau ekosistem utuh yang besar		x	
NKT 3 Ekosistem dan Habitat			
- Ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah	x		Ekosistem pada Hutan Adat Teringkang merupakan ekosistem bagi beberapa jenis tanaman meranti batu (<i>Shorea platyclados</i>). Tanaman meranti batu memiliki status IUCN Endangered.
NKT 4 Jasa Ekosistem			
- Apakah itu daerah riparian atau dekat dengan daerah riparian?	x		Jasa ekosistem yang sangat krusial pada jalur sungai. Sungai Ensabal merupakan Sub DAS dari DAS Kapuas. DAS Kapuas merupakan lanskap sumber air yang memiliki keunikan, Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yaitu memiliki jangkauan 1.143 km. Sungai Ensabal memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Gunam. Sungai ini berfungsi sebagai mata air untuk memenuhi kebutuhan dapur, seperti mencuci perkakas dapur, mandi,

Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	Keberadaan		Keterangan
	Ya	Tidak	
			memenuhi kebutuhan protein ikan dan pengairan bagi sebagian kecil ladang masyarakat. Selain sungai Ensabal, di Desa Gunam 9 sungai lainnya, Salah satunya adalah Sungai Enkajau yang merupakan sungai besar selain sungai Ensabal. Total sungai di Desa Gunam berjumlah 10 sungai. Sungai di Desa Gunam berfungsi untuk menjaga ekosistem hutan, khususnya hutan-hutan muda yang ada di Desa Gunam.

NKT 5 Kebutuhan Masyarakat			
- Area menyediakan jasa lingkungan ada?	x		Jasa lingkungan utamanya pada Hutan Adat Teringkang dan Sub DAS Ensabal.
- Areal pemanenan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk makanan dan obat-obatan.	x		Hutan memiliki peranan penting untuk kehidupan masyarakat Desa Gunam. Hutan Tembawang mempunyai fungsi sebagai lumbung pangan buah-buahan bagi masyarakat dalam satuan keluarga besar. Buah-buahan sebagai HHBK yang memasok kebutuhan pangan masyarakat adalah 1) durian, 2) duku, 3) belimbing darah, 4) rambutan, 5) mentawak, 6) cempedak. Buah-buahan tersebut dipanen di hutan tembawang. Hasil hutan bukan kayu lainnya adalah rotan. Rotan diperoleh dari hutan muda dan tua.
- Areal digunakan untuk menebang pohon untuk pembangunan rumah?	x		Masyarakat memperoleh kayu untuk kebutuhan rumah tangga di hutan muda yang dimiliki oleh rumah tangga. Kayu untuk bahan bakar dapur dipenuhi dari kayu jenis karet dan kayu-kayu muda lainnya.
			Masyarakat memenuhi kebutuhan untuk pertukangan dan pembangunan rumah seperti kayu, meranti, kayu belian (tetapi sudah langka), kayu lainnya dengan diameter besar.
NKT 6 Nilai Kultural			

Kawasan merupakan kawasan keramat atau x hutan adat?			Pada wilayah administrasi Desa Gunam terdapat dua kawasan keramat. 1. Hutan Adat Teringkang merupakan hutan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Gunam. Hutan ini dianggap sebagai kawasan (hutan) kramat dan dikelola / dilindungi oleh masyarakat/lembaga masyarakat adat di Gunam 2. Pedagi merupakan areal keramat yang menjadi tempat ritual atau memanjatkan doa bagi kesuksesan dan keberhasilan bagi masyarakat dan keluarga. Di Desa Gunam terdapat beberapa pedagi, tetapi yang utama adalah 1) Pedagi Abai Manap Dusun, 2) Pedagi Dusun Pulau M'poh, 3) Peagi Buto Kasim, Buto Suleman
--	--	--	---



BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN PENCERMATAN KEMBALI DRAF PERATURAN DESA

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI DESA GUNAM

Berkaitan dengan pembahasan dan Pencermatan kembali Draf Peraturan Desa Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI DAN SUNGAI DESA GUNAM, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Januari 2025
Jam : 10:00-14:35 WIB
Tempat : Gedung Pertemuan Kantor Desa Gunam

Telah di adakan acara pembahasan atau pencermatan kembali Draf Rancangan Peraturan Desa, yang di hadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Perwakilan Kelomok Masyarakat sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah Pencermataan ulang Draf Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam.

A. Materi

1. Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam;
2. Pencermatan kembali dokumen PERDES;
3. Persetujuan/Penyepakatan Pembahasan dan pencermatan terhadap dokumen PERDES.

Setelah di lakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta forum menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari pembahasan atau pencermatan ulang terhadap Draf PERDES sebagai berikut;

1. Menyetujui dan menyepakati Revisi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Segera melaksanakan peripurna untuk menetapkan peraturan Desa Tentang Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Pencermataan Kembali Draf Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam ini di buat untuk keperluan sebagai mana mestinya.



Gunam, 13 Januari 2025

MENGETAHUI

PIHAK KESATU



VALEN ANDL, SP

KETUA SPKS SANGGAU

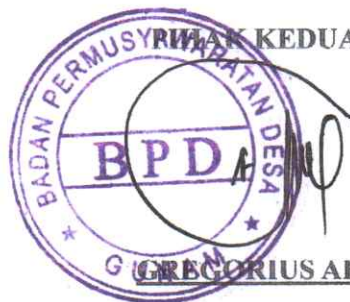
PIHAK KEDUA



EFENTINUS IRFIN

KEPALA DESA

PIHAK KEDUA



GREGORIUS AHI

KETUA BPD

PIHAK KEDUA



BARTOLOMEUS

TEMANGGUNG

PIHAK KEDUA



MARINUS MARKUS

KETUA ADAT

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
AGENDA :
TEMPAT :

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	EPHETIMUS IRFIN	L	Kades Gunung	Dan Beruak	1.	
2	Spari	L	Sekdes	pulau m poh	2.	
3	K. HENDRI W	L	Kaur umum	Pulau m poh	3.	
4	Agung prawoto	L	Kari FK-Bag	Rm. beruak	4.	
5	AGAPINS IUS	L	Kawil	Beruak	5.	
6	M. MARKUS	L	K. Adat	Beruak	6.	
7	H. BINUS	L	Juru kunci	Pulau M poh	7.	
8	X. Kingde	P	Perwakilan perempuan	Beruak	8.	
9	MARIA		P. Perempuan	Beruak	9.	
10	M. DEWI		P. Perempuan	Beruak	10.	
11	KRISPINA		P. Perempuan	Beruak	11.	
12	IG. Suvlan	L	Kewid	Den. sermai	12.	
13	Richard HANG	P	SPKS	Pusat Daman	13.	
14	Marta Resa	P		Seranggas	14.	
15	Petrus lili	L	BPD	Dsn. Beruak	15.	
16	SERAPIONUS SMO	L	KR RT 01	Bn Beruak	16.	
17					17.	
18						18.
19					19.	
20						20.
21					21.	
22						22.
23					23.	
24						24.
25					25.	
26						26.



DESA GUNAM
KECAMATAN PARINDU
KABUPATEN SANGGAU

BERITA ACARA

PENETAPAN PERATURAN DESA GUNAM

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI, DAN
SUNGAI**

Pada Hari ini, Kamis 30 Januari 2025 Bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Desa Gunam telah di adakan Penetapan Peraturan Desa Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI, DAN SUNGAI. Yang di hadiri Oleh; Kepala Desa Gunam, Perangkat Desa, Ketua BPD, Temenggung Desa, Kepala Adat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Penjaga Rimba. Dengan ini berkeputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI, DAN SUNGAI DESA GUNAM;
2. Penetapan Peraturan Desa ini di lakukan dengan semangat menjaga keberlanjutan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam sebagai warisan leluhur dan untuk generasi mendatang;
3. Berdasarkan Ketetapan ini, Kami Pemerintah Desa Gunam Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Temenggung Desa, Kepala Adat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Penjaga Rimba berkomitmen menjalankan Peraturan Desa untuk kebaikan Bersama.

Demikian berita acara ini di harapkan kepada seluruh Masyarakat Desa Gunam dan semua pihak dapat berkomitmen untuk menjalankan peraturan desa demi kebaikan Bersama.

Gunam 30 Januari 2025



DESA GUNAM
KECAMATAN PARINDU
KABUPATEN SANGGAU



KEPALA DESA GUNAM

EFENTINUS IRFIN

TEMANGGUNG DESA

BERTOLOMIUS



KETUA BPD GUNAM

GREGORIUS AHI



KETUA ADAT

MARINUS MARKUS



DESA GUNAM
KECAMATAN PARINDU
KABUPATEN SANGGAU

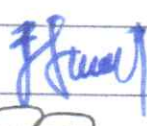
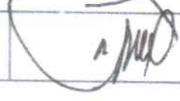
DEKLARASI BERSAMA

Pada Hari ini, Kamis Tanggal 30 Januari 2025 Bertempat di Kantor Desa Gunam telah di adakan kegiatan **Deklarasi** Peraturan Desa Tentang **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RIMBA, TEMBAWANG KAMPUNG, PEDAGI, DAN SUNGAI DESA GUNAM**. Yang di **hadiri** Oleh; Kepala Desa Gunam, Perangkat Desa, Ketua BPD, Temenggung, Kepala Adat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Penjaga Rimba. Dengan ini berkesepakatan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Mengelola Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam di lakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan adat istiadat;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Rimba, Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam di lakukan oleh Tim Penjaga Rimba Desa Gunam.

Deklarasi ini di buat dan di lakukan dengan semangat menjaga keberlanjutan Rimba Tembawang Kampung, Pedagi dan Sungai Desa Gunam sebagai warisan leluhur dan untuk generasi mendatang. Berdasarkan Deklarasi ini di harapkan semua pihak berkomitmen untuk menjalankan Peraturan Desa Ini untuk Kebaikan Bersama.

Gunam 30 Januari 2025

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EFENTINUS IRTIN	KADES	Dsn Beruak	
2	B. PIUS ONOMUO ET	Temenggung Hajo	Dsn. Beruak	
3	GREGORIUS AHI	KETUA BPD	Dsn. Beruak	

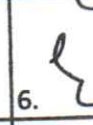
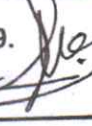
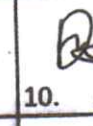
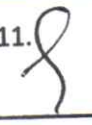
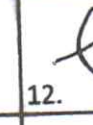
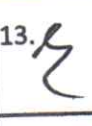
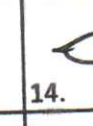
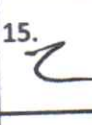
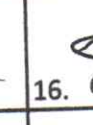
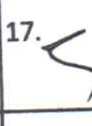
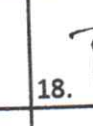
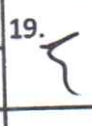
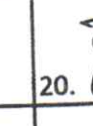
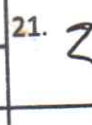
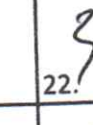
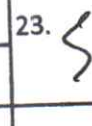
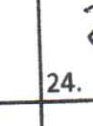
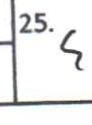
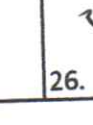


DESA GUNAM
KECAMATAN PARINDU
KABUPATEN SANGGAU

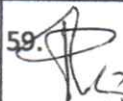
4	VALEN ANDI	SPKS KAB.	Pusat Damai	
5	S			
6	Sajimin	Ket. RT. 02.	Beruk	
7	H. Binus	Tukah ukel	P. mpoh	
8	Maria	Perwakilan Perumahan	Beruk	
9	Mariana Delni	- 11 -	Beruk	
10	KRISPINA	- 11 -	Beruk	
11	Yustina Kingo	- 11 -	- 1 -	
12	V. Rasip	Perwakilan adat	P. mpoh	
13	Agapitus Itus	Kawil	Beruk	
14	M. Maruo By. Ig	Ketua Hutan Adat	Beruk	
15	M. Markus	Ketua Kadal	Beruk	
16	Desvita	Kawil	Pulau mpoh	
17	Spari	Seteles	Kulau mpoh	
18	Marta Rosa	Perwakilan Perempuan	Seranggas	
19	IG. SULAN	Kawil	Songgas	
20	Richard Itang	SPKS NASIONAL	Pusat Damai	
21	NOBERTUS NATANS	SPKS Sanggau	Pusat Damai	
22				
23				
24				
25				
26				

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
AGENDA :
TEMPAT :

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Sekuti	L	Masarakat	Pulero. m'poh	1.	
2	Balay	L		Pulao m'poh	2.	
3	Tehen	L	"	Pulao m'poh	3.	
4	Sangke	L	"	Pulau m'poh	4.	
5	3 AMO	L	"	Benuak	5.	
6	ITUS	L	"	Benuak	6.	
7	Kingoe	P		Benuak	7.	
8	Jimin	L		Benuak	8.	
9	Panak	L		Benuak	9.	
10	ITA	P		P. m'poh	10.	
11	Markus	L		Benuak	11.	
12	Jungki	L		P. m'poh	12.	
13	Marno	L		Benuak	13.	
14	Apit	L		P m'poh	14.	
15	INes	P		Benuak	15.	
16	Onger	L			16.	
17	Kimin Linak	L			17.	
18	ALui	L			18.	
19	Step	L			19.	
20	Kuang	L			20.	
21	Kiong	L			21.	
22	Ogek	L			22.	
23	Edit	L			23.	
24	Bayu	L			24.	
25	Lukas	L			25.	
26	Lober	P			26.	

27	Olek	L			27.	
28	Linak	P			28.	
29	Marta Lukas.	P			29.	
30	Kris	P			30.	
31	Tutik Elen.	P			31.	
32	Serik	P			32.	
33	Suliana	P			33.	
34	Beka.	P			34.	
35	Nabet.	P			35.	
36	Lin.	P			36.	
37	Julia Yet.	P			37.	
38	Pitik	P			38.	
39	Meli. ngkok	P			39.	
40	Di	P			40.	
41	Com.	P			41.	
42	Nika.	P			42.	
43	Limpi	P			43.	
44	Ima.	P			44.	
45	Anah.	P			45.	
46	Kucak	L			46.	
47	Marta Seranggus.	P			47.	
48	Kimin.	L			48.	
49	Atun Ahun Pejagan	P			49.	
50	Paris	P			50.	
51	PRIA	L			51.	
52	HENDRI	L			52.	
53	SPARI	L			53.	
54	Liot.	L			54.	
55	Kades	L			55.	
56	Dimin	P			56.	
57	Anyi.	L			57.	

58	Agung.	L				58	
59	Lobae Korena.	P				59	
60	Peronika.	P				60	

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
TANGGAL : 5 Februari 2025
AGENDA :
TEMPAT :

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	EFENTINUS IREIN	L	Kades	Dsn Beruak	1.	
2	Petrus Cili	L	WK BPD	Beruak	2.	
3	Spart	L	Sekdes.	Pulau M'poh	3.	
4	Agung Prawoto.		Kasi FK-Bang			
5	Indrika Harmiati	P	Kasi - Dem	Beruak	5.	
6	Sesira Oktaviana	P	Anggota BPD	Serana	6.	
7	AGUS PRIA SAUTOSO	L	Kasir Rencan	Beruak	7.	
8	Sajimin	L	Kb. R 02	Beruak	8.	
9	L. Kristina	P	Ket R 02	Berunai	9.	
10	SARPikus Sand	L	K R 01	Beruak	10.	
11	K. Hendri welhaldi	L	Kaur umum	Pulau m'poh	11.	
12	M. Markus	L	kadat	Beruak	12.	
13	AGAPITUS ITUS	L	Kawil	Beruak	13.	
14	DESYITA	P	Kawil	Pulau M'poh	14.	
15					15.	
16						16.
17					17.	
18						18.
19					19.	
20						20.
21					21.	
22						22.
23					23.	
24						24.
25					25.	
26						26.

